



EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN KETENTUAN PENGGUNAAN HELM STANDAR NASIONAL INDONESIA DI WILAYAH HUKUM POLRES BANGLI

I Dewa Ayu Nyoman Utari Sastrani
Juana Amanda Stefanie

Universitas Victory Sorong
Email : sastranidewa@gmail.com

ABSTRAK

Jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin meningkat diperlukan alat penunjang untuk menjamin keselamatan dalam berkendara yaitu pengendara sepeda motor diwajibkan untuk menggunakan Helm SNI sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi literatur dan mengkaji Undang-undang. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif lalu teknik penyajian data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif. Hasil Penelitian tentang Efektivitas Pemberlakuan ketentuan penggunaan Helm SNI Indonesia di wilayah hukum Polres Bangli tidak efektif, karena masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan Helm SNI, dan hasil penelitian juga dikaitkan dengan teori dari Soerjono Soekanto dimana kelima faktor pendukung efektivitas undang-undang tersebut tidak berjalan dengan baik

Kata kunci : Efektivitas, Ketentuan, Helm SNI

ABSTRACT

The increasing number of motorized vehicles requires supporting tools to ensure safety in driving, namely motorcyclists are required to wear SNI Helmets in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (LLAJ Law). This type of research is a type of empirical research with descriptive research characteristics. Sources of data used are primary data, secondary data and tertiary data. Data collection was carried out by means of observation, interviews, literature study and reviewing laws. The data processing and analysis techniques were carried out in a qualitative descriptive manner. Then the data presentation techniques in this study used a descriptive qualitative analysis method. The results of the study on the effectiveness of the implementation of the provisions for the use of SNI Indonesian Helmets in the legal area of the Bangli Police were not effective, because there were still many motorcyclists who did not use the SNI Helmet, and the results of the research were also related to Soerjono Soekanto's theory where the five factors supporting the effectiveness of the law were not. goes well.

Keywords: Effectiveness, rule of law, SNI Helmet



1. PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari BPS dan AISI dari tahun 2020 sampai dengan 2024 jumlah sepeda motor yang ada di Indonesia sebanyak 143,75 Juta unit. Sedangkan jumlah populasi penduduk di tanah air pada Juli 2020 adalah 268 juta. Angka kepemilikan motor yang mencapai 143,75 juta menandakan jumlah sepeda motor sudah melebihi separuh dari jumlah penduduk Indonesia (Septian Farhan Nurhuda, 2020).

Karena kepadatan yang lalu lintas yang disebabkan oleh jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin meningkat maka, diperlukan alat penunjang untuk menjamin keselamatan di dalam berkendara. Khusus bagi pengendara roda dua dalam berkendara diwajibkan untuk menggunakan helm standar nasional Indonesia (Helm SNI) hal ini tertuang dalam Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Di Kabupaten Bangli masih banyak pelanggar yang tidak menggunakan Helm SNI saat berkendara. Berdasarkan data di Polres Bangli tercatat dari tahun 2020 Sampai dengan 2024 rata-rata pelanggar Helm SNI sebanyak 793 pengendara per tahunnya.

2. MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut Bagaimana efektivitas pemberlakuan ketentuan penggunaan Helm SNI di wilayah hukum Polres Bangli dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggar yang tidak menggunakan Helm SNI saat mengendarai sepeda motor di wilayah hukum Polres Bangli.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data dari penelitian ini yaitu data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, Studi literatur, dan mengkaji Undang-Undang. Teknik pengolahan dan analisis data yaitu deskriptif kualitatif, teknik penyajian data yaitu dengan deskriptif analisis kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Ketentuan Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia

Badan Standar Nasional Indonesia telah menetapkan helm sebagai salah satu bagian dari perlengkapan sepeda motor, sehingga dikeluarkan kebijakan Peraturan

Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 79/M-IND/PER/9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib (Kementrian Perindustrian Republik Indonesia,2024).

Ketentuan penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :

Pasal 57 ayat (1) Jo ayat (2). Selain itu juga diatur dalam pasal 106 ayat (8).

4.2 Efektivitas Pemberlakuan Ketentuan Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia Di Wilayah Hukum Polres Bangli

Untuk mengetahui seberapa efektif atau tidaknya mengenai Pemberlakuan Ketentuan Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia di wilayah hukum Polres Bangli, Penulis telah melakukan penelitian di Satlantas Polres Bali. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Bangli dari tahun 2020 sampai dengan Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jenis pelanggaran lalu lintas di wilayah polres Bangli

No	Jenis Pelanggaran	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelengkapan	315	359	211	237	144
2	Surat-surat	1985	1176	935	2021	825
3	Kecepatan	0	0	0	0	0
4	Helm SNI	792	1096	738	906	435
5	Muatan	0	0	12	0	0
6	Marka Rambu	181	418	202	163	147
7	Melawan Arus	0	0	156	425	309
8	Lampu Utama	0	0	0	0	0
9	Guna Hp	3	6	17	68	16
10	Lain-lain	0	0	14	0	0



Jenis pelanggaran lalu lintas khususnya mengenai pelanggaran penggunaan helm tidak berstandar nasional Indonesia yang terjadi di Kabupaten Bangli tergolong masih banyak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Lantas Polres Bangli pada tanggal 2 Juni 2024 yaitu dengan AKP I Ketut Sukada, S.H. menurut beliau kesadaran masyarakat dalam menggunakan helm SNI di Kabupaten Bangli masih rendah hal ini dikarenakan pada umumnya masyarakat Bangli belum mengerti tentang pentingnya penggunaan Helm SNI dan tidak mengetahui bagaimana efek samping dari tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia.

adapun jumlah korban kecelakaan yang tidak menggunakan helm dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2 Jenis pelanggaran lalu lintas di wilayah polres Bangli

JUMLAH LAKA LANTAS TANPA MENGGUNAKAN HELM SNI							
TAHUN 2020 s/d 2024							
No.	Tahun	MD	LB	LR	MD	LB	LR
1	2020	2	0	20	1	0	7
2	2021	4	0	27	0	0	10
3	2022	3	0	26	1	0	6
4	2023	4	0	35	2	0	8
5	2024-Juni	1	0	25	0	0	4

Ket : LD : Luka Ringan, LB : Luka Berat, LR : Luka ringan

Dari data korban kecelakaan lalu lintas diatas dari tahun 2020 sampai sepanjang tahun 2024 yaitu periode januari sampai dengan bulan Juni 2024, korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka ringan, luka berat, bahkan sampai meninggal dunia biasanya diakibatkan oleh benturan di bagian kepala saat mengalami kecelakaan, dan dari hasil wawancara dengan AKP I Ketut Sukadana, S.H. beliau mengatakan bahwa, korban



cedera di bagian kepala diakibatkan karena helm yang digunakan korban tidak termasuk katagori Helm Standar Nasional Indonesia atau tidak bersertifikat SNI (Sukadana, 2024).

Dalam hal ini penulis juga meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan helm SNI di wilayah hukum Polres Bangli. Penulis akan menghubungkan dengan teori dari Soerjono Soekanto tentang faktor yang mempengaruhi penegakkan atau keefektifan hukum (Soerjono Soekanto, 2008) :

1. Faktor Hukum atau Undang-Undang. Ancaman sanksi yang ada dalam Pasal 291 ayat 1 LLAJ dan Pasal 291 ayat 2 UU LLAJ tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku pelanggar.
2. Faktor Penegakan Hukum
Aturan hukum mengenai kewajiban mengenakan helm SNI yakni pasal 106 ayat 8 UU LLAJ Menurut AKP I Ketut Sukadana, S.H sudah dilakukan walaupun belum sepenuhnya. Namun pihak kepolisian masih memberikan himbauan dan teguran saja.
3. Faktor sarana dan fasilitas
Penulis menghubungkan dengan kurangnya pos polisi yang ada di kabupaten Bangli. Di Kabupaten sendiri hanya memiliki 6 pos polisi, Dengan kurangnya pos polisi yang ada kemungkinan masyarakat yang letak rumahnya jauh dari pos polisi tersebut atau masyarakat yang beraktivitas tidak melewati pos polisi tersebut akan sering melakukan pelanggaran yakni tidak menggunakan helm SNI saat berkendara.
4. Faktor Masyarakat
Kesadaran masyarakat di Kabupaten Banagli untuk menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia masih rendah, dapat dilihat dari data jumlah pelanggaran masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan helm SNI.
5. Faktor Budaya Hukum
Dalam hal ini penegak hukum dan Masyarakat di Kabupaten Bangli berperan penting dalam mencapai nilai efektivitas hukum itu sendiri. Diharapkan Penegak hukum dan masyarakat dapat mengetahui, memahami dan mematuhi UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ khususnya dalam penggunaan Helm SNI. Di Kabupaten



Bangli memang pada umumnya masyarakat akan patuh terhadap suatu aturan karena takut kena sanksi tilang atau karena ada polisi yang berjaga namun jika polisi tidak berjaga maka masyarakat cenderung melakukan pelanggaran sehingga hal ini akan membutuhkan pengawasan yang terus menerus.

4.3 Pengaturan penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia

Hasil wawancara penulis dengan AKP I Ketut Sukadana, S.H, di Polres Kabupaten Bangli, upaya pihak Satlantas Polres Bangli dalam mengatur masyarakat Bangli agar taat menggunakan helm SNI yaitu dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ khususnya membahas tentang penting penggunaan helm SNI.

4.4 Penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia di Wilayah Hukum Polres Bangli

Dalam pelanggaran penggunaan Helm Standar Nasional ini, pihak kepolisian akan melakukan penyidikan dan setelah mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya maka dilanjutkan dengan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan dengan menggunakan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, dalam pelanggaran penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia maka akan menggunakan acara pemeriksaan cepat yaitu acara pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas, maka bahwa pihak kepolisian akan mengenakan sanksi terhadap pelanggar lalu lintas yang tidak menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia. Adapun sanksi yang dikenakan yaitu :

Pasal 291 UU RI No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

- (1) setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak menggunakan helm standar nasional indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 8 dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda sebanyak Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan



pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah.)

5. KESIMPULAN

1. Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan helm Standar Nasional Indonesia di Kabupaten Bangli tidak efektif. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan khususnya dalam menggunakan Helm SNI serta dikaitkan dengan kelima faktor pendukung efektivitas undang-undang tersebut tidak berjalan dengan baik. Dimulai dari faktor hukum atau undang, aparat penegak hukum, fasilitas atau sarana, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum.
2. Penegakan hukum terhadap pelanggar yang tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia di wilayah hukum Polres Bangli yaitu dengan memberikan sanksi tilang terhadap pelanggar berdasarkan Pasal 291 ayat (1) dan (2) Jo pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, diakses di http://jdih.kemenperin.go.id/site/baca_peraturan/21b diakses pada tanggal 3 Juni 2024

Miro, F. 2005 *Perencanaan Transportasi* : Jakarta,Erlangga

Soerjono Soekanto, 2008,*Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT.Raja Grafindo Persada : Jakarta

Septian Farhan Nurhuda, 2020, Pantas macet melulu, jumlah motor di RI separuh populasi penduduk, diakses di <https://www.100kpj.com/motonews/5104-pantas-macet-melulu-jumlah-motor-di-ri-separuh-populasi-penduduk>, diakses pada tanggal 3 Juni 2024